



# **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

## **SINABANG**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
  - 6. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - 7. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;



8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 01 / 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017;

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 02 / 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017;

#### MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Simeulue Periode 2012 - 2017	Nomor Urut	Keterangan
1	2	3	4
1.	Drs. M. Yunan. T / Rasyidin Hamin, SE, MM, M.Kes	1	
2.	Drs. Mohd Riswan R / Ir. Ali Hasmi	4	
3.	Drs. H. Riswan. NS / Hasrul Edyar, S.Sos, M.AP	2	
4.	Ir. Mawardi Nasra, MM / Mualim. M.A	3	

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 02 Januari 2012**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE**

KETUA,  
  
ACHYAR YULIUS, SH